







































jaman uang kepada orang lain yang amat memerlukan tetapi dengan membebani kewajiban memberikan tambahan dalam pengembaliannya, maka ini termasuk riba'.

Untuk itu sudah jelaslah bahwa larangan riba' itu sudah banyak kita jumpai di dalam ayat - ayat Al- Qur'an. Dan sudah jelas bahwa penambahan pada pengembalian itu tidak ada berkahnya. Dengan memberikan kelebihan dalam pengembalian utang itu tidak berarti menolong akan tetapi sebaliknya, justru menyesatkan.

Dalam ayat - ayat larangan riba' sebagaimana tersebut diatas memberi penegasan bahwa yang dinamakan riba' adalah tambahan yang terjadi atas pokok harta yang dipinjamkan. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa setiap tambahan betapapun kecil jumlahnya termasuk riba'.